

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan hukum keperdataan. Dengan adanya media elektronik dapat memungkinkan para pihak melakukan komunikasi, menyatakan kehendak, dan melakukan berbagai perbuatan hukum tanpa harus bertemu secara langsung. Kemajuan teknologi tersebut mendorong munculnya berbagai bentuk interaksi hukum berbasis digital yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum perdata konvensional.¹

Salah satu media elektronik yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah aplikasi WhatsApp. Dalam praktiknya, tidak jarang pemberian barang dilakukan melalui komunikasi WhatsApp tanpa dibuatkan akta hibah, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum hibah tanpa akta hibah yang menggunakan alat komunikasi melalui WhatsApp.²

Permasalahan dalam penelitian ini berawal dari fenomena yang terjadi dalam hubungan pertemanan, di mana pemberian barang yang dilakukan secara informal melalui WhatsApp tanpa adanya akta hibah atau perjanjian tertulis.

¹ Dinda Nur Azra, Febby Annisa Qutrunnadaa, Yosua Simamora, Reza Dio Wijatmika, dan Farahdinny Siswajayanthi, "Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi," *Al- Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 2, No. 1 (2024): 119.

² Donny Setha, "Implikasi Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Wasiat Elektronik di Indonesia," *Indonesian Journal Of Law* Vol. 2, No. 3 (2024): 45-46.

Permasalahan terjadi bermula dari pertemanan, seseorang yang berinisial D menyatakan pemberian sejumlah barang kepada teman dekatnya yang berinisial A melalui komunikasi telpon WhatsApp dengan mengatakan bahwa tas, jam tangan, dan pakaian milik penerima sudah tidak layak digunakan, sehingga pemberi berniat memberikan barang miliknya secara cuma-cuma karena sudah tidak digunakan lagi. Berdasarkan pernyataan tersebut, penerima kemudian menerima barang yang diberikan oleh pemberi.

Beberapa waktu muncul perselisihan dalam hubungan pertemanan antara kedua belah pihak akibat adanya kesalahpahaman yang dilakukan oleh penerima. Perselisihan tersebut menyebabkan pemberi mengungkit kembali barang yang sebelumnya telah diberikan dan meminta agar barang tersebut dikembalikan melalui pesan WhatsApp dengan menyampaikan permintaan pengembalian tas, jam tangan, dan pakaian yang telah diberikan.³ Meskipun penerima telah berupaya melakukan komunikasi kembali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemberi tetap bersikeras meminta pengembalian barang yang sebelumnya telah diberikan secara cuma-cuma.⁴

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai status pemberian tersebut, apakah dapat dikualifikasikan sebagai hibah sebagaimana diatur dalam hukum perdata Indonesia yang pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali, atau hanya merupakan pemberian biasa dalam hubungan pertemanan yang

³ Percakapan WhatsApp antara pemberi dan penerima hibah, pesan tertanggal 7 April 2026, pukul 15.52, arsip pribadi.

⁴ Percakapan WhatsApp Call antara pemberi hibah dan penerima hibah, 8 April 2026, yang memuat pernyataan mengenai penarikan kembali barang yang telah diberikan secara cuma-cuma, arsip pribadi.

masih memungkinkan untuk diminta kembali oleh pemberinya. Selain itu, penggunaan komunikasi melalui WhatsApp sebagai media perantara juga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum serta kekuatan pembuktiannya, khususnya ketika pemberian tersebut tidak dibuat dalam bentuk akta hibah sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum perdata.

Secara normatif, hibah pada dasarnya diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana pemberi hibah menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan penerima hibah.⁵

Dalam hukum perjanjian, hibah merupakan salah satu bentuk perjanjian sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdata, sehingga harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal.⁷ Dalam konteks ini, percakapan dua belah pihak melalui WhatsApp dapat menunjukkan adanya kesepakatan para pihak, namun belum tentu memenuhi syarat formal hibah sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata. Di sisi lain, perkembangan hukum teknologi informasi memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa : “Informasi

⁵ Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”⁸

Jika ditinjau dari aspek hukum perjanjian, hibah juga merupakan salah satu bentuk perjanjian cuma-cuma yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan causa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.⁹ Dengan demikian, keberadaan kesepakatan menjadi penting, termasuk ketika kesepakatan tersebut dilakukan melalui media elektronik seperti WhatsApp. Selain itu, perkembangan hukum teknologi informasi juga memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.¹⁰ Hal ini memperkuat kemungkinan bahwa percakapan WhatsApp dapat dijadikan alat bukti dalam membuktikan adanya hibah, meskipun tidak dituangkan dalam akta notaris.

Keabsahan suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika hibah dilakukan melalui WhatsApp, maka secara teori pesan elektronik dapat menunjukkan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1).

⁹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1).

Masalah timbul ketika harus dibuktikan apakah pesan tersebut benar dibuat oleh pihak yang bersangkutan, apakah ada kehendak bebas, dan apakah pemberian itu memang dimaksudkan sebagai hibah yang sah atau sekadar ucapan emosional sesaat. Untuk objek tertentu seperti tanah dan bangunan, hukum Indonesia mensyaratkan bentuk formal berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang.

Walaupun percakapan WhatsApp dapat menjadi bukti elektronik, keberadaannya belum tentu cukup untuk memindahkan hak kepemilikan atas benda tertentu yang menurut hukum wajib dibuat dalam bentuk akta. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara alat bukti elektronik dan syarat sah perbuatan hukum.

Dari pemaparan di atas, bahwa hibah yang dilakukan melalui Aplikasi WhatsApp dalam hubungan pertemanan di era digital masih belum memiliki kedudukan hukum yang sempurna sebagai hibah menurut hukum perdata Indonesia apabila tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya terkait pembuatan akta hibah. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan hibah yang dilakukan melalui media elektronik, terutama ketika di kemudian hari timbul sengketa antara para pihak, misalnya adanya permintaan pengembalian barang yang sebelumnya telah diberikan. Di satu sisi, Pasal 1666 KUHPerdata mengatur bahwa hibah merupakan suatu persetujuan yang dilakukan secara cuma-cuma oleh pemberi kepada penerima.

Percakapan melalui aplikasi WhatsApp dapat memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti elektronik untuk menunjukkan adanya kesepakatan, kehendak pemberian secara cuma-cuma, serta hubungan hukum antara pemberi dan penerima hibah. Akan tetapi, Pasal 1682 KUHPerdara mengatur bahwa hibah pada prinsipnya dilakukan dengan akta notaris sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak.¹¹

Hibah yang hanya dilakukan melalui media WhatsApp tanpa adanya akta hibah berpotensi menimbulkan persoalan mengenai kekuatan hukum dan keabsahan formilnya. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹² Oleh sebab itu, percakapan WhatsApp yang memuat pernyataan pemberian barang maupun penarikan kembali barang dapat dijadikan alat bukti untuk menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dalam hubungan pertemanan yang bersifat informal, pemberian barang melalui WhatsApp seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum, sehingga menimbulkan ketidakjelasan apakah pemberian tersebut termasuk hibah yang tidak dapat ditarik kembali atau hanya sekedar hadiah biasa yang masih dapat diminta kembali oleh pemberi.

¹¹ Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara normatif mengenai kedudukan hukum hibah melalui WhatsApp dalam perspektif hukum perdata Indonesia di era digital.

Relevansi dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang hibah. Di antara penelitian terdahulu yang mengkaji tentang hibah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muammar, dkk dengan judul *“Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah dalam Perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam”* (2023) berfokus pada kepastian hukum hibah atas tanah yang tidak disertai surat atau akta hibah, baik ditinjau dari KUHPerdata maupun hukum Islam.¹³ Penelitian tersebut menitikberatkan pada objek hibah berupa tanah (benda tidak bergerak) serta pentingnya dokumen formal (surat/akta hibah) sebagai alat pembuktian untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa kepemilikan di kemudian hari.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari segi objek, media, maupun konteks hubungan hukumnya. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum hibah tanpa adanya akta hibah yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dalam perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya dalam hubungan pertemanan di era digital. Objek hibah dalam penelitian tidak terbatas pada tanah saja, melainkan juga benda bergerak seperti tas, jam tangan, dan pakaian, yang diberikan melalui komunikasi digital.

¹³ Muammar, dkk., *Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah dalam Perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum, 2023.

Fokus pada aspek yang tidak dibahas dalam penelitian Muammar Fadillah dkk., yaitu penggunaan WhatsApp sebagai media perantara terjadinya pernyataan hibah dan penarikan kembali barang hibah melalui percakapan elektronik. Perbedaan lainnya terletak pada fokus analisis penelitian Muammar dkk lebih berfokus pada kepastian hukum hibah tanah tanpa surat hibah dalam perspektif KUHPerdara dan hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada integrasi antara hukum perdata (KUHPerdara) dan hukum teknologi informasi (UU ITE) dalam menilai kedudukan hukum hibah yang dilakukan melalui media digital.

Penelitian ini tidak didasarkan pada suatu putusan pengadilan, melainkan berawal dari fenomena hukum yang berkembang di masyarakat terkait pemberian barang secara cuma-cuma melalui aplikasi WhatsApp tanpa adanya akta hibah. Permasalahan muncul ketika setelah terjadi perselisihan, pemberi meminta kembali barang yang telah diberikan sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukumnya dalam perspektif hukum perdata Indonesia.¹⁴ Meskipun belum terdapat putusan pengadilan yang secara khusus membahas hibah tanpa akta hibah melalui WhatsApp, kondisi tersebut justru menunjukkan adanya kekosongan kajian hukum yang perlu dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji secara normatif kedudukan hukum hibah tanpa akta hibah yang menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media perantara komunikasi dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

¹⁴ Percakapan WhatsApp antara pemberi dan penerima hibah, pesan tertanggal 7 April 2026, pukul 15.52, arsip pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Bagaimana kedudukan hukum hibah yang menggunakan aplikasi WhatsApp dalam perspektif hukum Indonesia, khususnya yang terjadi dalam hubungan pertemanan di era digital ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kedudukan hukum hibah yang menggunakan aplikasi WhatsApp dalam perspektif hukum Indonesia, khususnya yang terjadi dalam hubungan pertemanan di era digital.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kedudukan hukum hibah yang menggunakan aplikasi WhatsApp dalam perspektif hukum Indonesia, khususnya yang terjadi dalam hubungan pertemanan di era digital. Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut:

Secara teoritis Penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666 tentang hibah, Pasal 1682 KUHPdata mengenai syarat formal hibah berupa akta notaris, serta Pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat sah perjanjian dalam konteks perkembangan teknologi digital, Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam kajian hukum pembuktian, khususnya terkait alat bukti elektronik

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pemahaman untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pemberian (hibah) melalui media digital seperti WhatsApp, serta memahami konsekuensi hukumnya agar tidak menimbulkan sengketa serta dapat menambah pemahaman dan kemampuan analisis dalam mengkaji permasalahan hukum perdata, khususnya yang berkaitan hibah. Bagi Praktisi Hukum (hakim, notaris, advokat) Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hibah tanpa akta dan penggunaan bukti elektronik dalam persidangan perdata.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji ketentuan mengenai hibah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan mengenai alat bukti elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. ke-14 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–137.

dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hibah dan kedudukan percakapan WhatsApp sebagai alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara hibah.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan, doktrin, dan teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga diperoleh pemahaman mengenai konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan sebagai data utama, melainkan pada analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier.¹⁷

Penelitian ini juga berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, dan juga literatur ilmiah yang relevan. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bebrbagai ketentuan hukum, antara lain kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait hibah dan perjanjian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait media

¹⁶ *Ibid*, hlm. 177-181.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35–36.

elektronik dan alat bukti elektronik, serta doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, pembuktian, dan hubungan hukum. Dengan demikian, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan mengenai kedudukan hibah tanpa akta hibah yang menggunakan aplikasi WhatsApp.

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang digunakan diperoleh dari sumber data, yang meliputi sumber data primer, sekunder, dan tersier.¹⁸

1. Bahan hukum Primer :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta membantu penulis dalam menganalisis isu hukum yang diteliti. Bahan Hukum Sekunder meliputi jurnal, buku, literatur.

¹⁸ Soerjono & Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, hal. 23.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun ensiklopedia hukum.¹⁹

Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian, kemudian dikaji secara sistematis untuk memperoleh dasar hukum dalam menganalisis kedudukan hukum hibah tanpa akta hibah yang menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media perantara komunikasi.²⁰

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tanpa menggunakan perhitungan statistik atau data numerik. Pendekatan analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk memperoleh pemahaman yang komperhensif mengenai kedudukan hukum hibah tanpa akta hibah yang dilakukan melalui aplikasi

¹⁹ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2 (2022): 297.

²⁰ *Ibid*, hlm. 298.

WhatsApp. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menghubungkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, doktrin para ahli, dan teori-teori yang relevan.

